



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Cenderawasih No.1 Kode Pos 98111 telp. (0981) 21288 Biak
BIAK

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

Nomor : 421.9 / 82 / II / Disdikbud-PaudPnf / 2022

Tentang

**PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2022**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Menimbang

- a. Bahwa untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan khususnya bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat perlu adanya satuan Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.
- b. Bahwa untuk membantu anak usia dini mencapai tingkat perkembangan potensinya, maka layanan PAUD harus dikelola dengan baik sesuai dengan standart operasionalnya, meliputi standart tingkat pencapaian perkembangan ; standart pendidik dan tenaga kependidikan ; standart isi, proses dan penilaian ; dan standart sarana prasarana, pengelolaan dan pembiayaan ;
- c. Bahwa penyelenggaraan lembaga PAUD dalam operasionalnya sebagaimana dimaksud pada diktum (a), perlu di tetapkan kelembagaan dalam suatu surat keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengingat

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaga Negara Nomor 4496) ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Satuan PAUD kepada :
- u. Nama Lembaga : TK Negeri Pembina Karmel Bosnik
 - v. Pengelola Ketua : Flora Bubre, A.MA.pd
 - w. Alamat : Jln. Raya Bosnik Biak Timur
 - x. Jenis Layanan PAUD : Taman Kanak – Kanak (TK)
- KEDUA : Tugas Pokok Satuan Pendidikan PAUD :
- 19. Dapat menerbitkan “ Setifikat Kelulusan “ untuk jenis layanan PAUD yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu (d).
 - 20. Bertanggung jawab melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan dan menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan berjalan kepada kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dengan tembusan Kepala Bidang Paud dan PNF.
 - 21. Dalam pengajuan Proposal bantuan dana APBN dan APBD wajib mendapat Rekomendasi apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Surat Keputusan ini dapat ditarik kembali apabila Lembaga Penyelenggara PAUD tidak melaksanakan kegiatan selama 3 (tiga) bulan tahun berjalan ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan jangka waktu 3 (tiga) Tahun.

Ditetapkan di : Biak

Pada Tanggal : 02 Februari 2022



Tembusan Yth :

- 37. Bupati Kabupaten Biak Numfor di Biak;
- 38. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan di Jakarta;
- 39. Direktorat Jendral PAUD, SD DAN SMP di Jakarta
- 40. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Papua di Jayapura
- 41. Kepala Bidang Paud dan PNF Dinas pendidikan dan Kebudayaan Prov. Papua di Jayapura
- 42. Arsip